

BAB III

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumah Impian dalam Menangani Anak Jalanan

Bab ini memaparkan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian mengenai peran Yayasan Rumah Impian dalam menangani anak jalanan di Kabupaten Sleman tahun 2016-2018. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Noeleen Heyzer untuk mengidentifikasi peran Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu *Pertama* merupakan peran LSM dalam memberdayakan anak jalanan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Dalam memberdayakan anak jalanan, Dream House memiliki dua Departemen yaitu Departemen Pemberdayaan dan Departemen Pendidikan. *Kedua*, peran LSM dalam meningkatkan pengaruh politik melalui jaringan baik Non Lembaga atau Lembaga, antara lain : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Nasional atau Internasional, Lembaga Negara, dan perseorangan. *Ketiga*, peran LSM ikut mengambil dalam menentukan arah kebijakan dan agenda pembangunan, yaitu penegakan Peraturan Daerah mengenai Anak Jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta serta ikut merekomendasikan kebijakan yang ada di Dinas Sosial Sleman dan advokasi.

A. Memberdayakan anak jalanan dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan merupakan terjemahan bahasa Inggris dari “*empowerment*” yang secara harfiah berarti pemberkuasaan. Pemberkuasaan dapat dimaknai sebagai upaya memberikan atau meningkatkan kekuasaan kepada pihak yang lemah atau kurang beruntung. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangun eksistensi seseorang dalam kehidupan dengan memberi dorongan agar memiliki kemampuan. Maka tujuan dari pemberdayaan untuk memberikan keterampilan, dan meningkatkan kapasitas anak jalanan supaya mereka dapat menemukan dan meraih masa depan mereka.

Para pekerja sosial juga sudah banyak membuat program-program pemberdayaan dalam bidang kesejahteraan sosial yang tujuannya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan bagi individu atau kelompok. Namun banyak lembaga sosial yang gagal dalam program pemberdayaan tersebut, dapat dilihat dari anak yang sudah didampingi masih turun ke jalanan. Yayasan Rumah Impian dalam memberdayakan anak jalanan memiliki dua departemen yaitu, Departemen Pemberdayaan dan Departemen Pendidikan yang masing-masing memiliki divisi.

1. Departemen Pemberdayaan

a. Divisi *Street Contact*

Divisi ini bertanggung jawab untuk menjalankan program *Street Contacting* yaitu pendampingan ke jalan, di mana anak-anak berisiko ditemui oleh relawan-relawan di tempat mereka biasa berkumpul. Seorang pendamping jalanan meluangkan waktu bersama dengan anak-

anak berisiko untuk memahami kebutuhan-kebutuhan mereka dan mencoba memberikan bantuan sebagai seorang teman. Divisi ini juga melaksanakan program-program yang bertujuan untuk membangkitkan semangat anak berisiko untuk berkarya dan untuk berpikir tentang masa depannya.

Penjangkauan atau program street contact rutin diadakan 4 kali dalam seminggu. Tempat penjangkauan yang biasa dilakukan LSM ada di Sidomulyo atau yang biasa disebut kampung anak jalanan, Tukangan, Wonocatur, dan Jogoyudan. Berikut data anak jalanan yang didampingi oleh *Dream House* dalam program street contact Tahun 2016-2018.

Tabel 3.1
Data Anak Jalanan Tahun 2016

Street based

No	Tempat	Jumlah
1	Perempatan Boplas	4 anak
2	Perempatan Gramedia	3 anak
3	Perempatan Taman Siswa	3 anak
4	Perempatan Demangan	1 anak
5	Jakal dan Sekitarnya	3 anak
6	Concat dan Sekitarnya	2 anak
7	Block O	4 anak
Total		20 Anak

Sumber : Yayasan Rumah Impian

Street Based merupakan kegiatan yang dilakukan relawan lebih banyak berupa kegiatan di lapangan titik dampingan *street contact*.

Tabel 3.2
Data Anak Jalanan Tahun 2017

No	Nama	Umur	Status Pendidikan	Tempat
1	Adit	13	Sedang paket B	Pertigaan Blopas
2	Irawan	12	Sedang paket B	Pertigaan Blopas
3	Intan	5	Belum Sekolah	Pertigaan Blopas
4	Putri	15	Putus Sekolah	Pertigaan Blopas
5	Setyawan	13	Putus Sekolah	Pertigaan Tamsis
6	Sundari	11	Putus Sekolah	Pertigaan Kalimambu
7	Pamungkas	15	Putus Sekolah	Pertigaan Tamsis
8	Dwi	13	Putus Sekolah	Perempatan Jetis
9	Satria	11	Putus Sekolah	Perempatan Jetis
10	Yohanes	13	Putus Sekolah	Perempatan Bareq/Perempatan Boplas
11	Anindya Nur U	13	SD Kelas 6	Kondisi Ekonomi (jualan koran) Perempatan Gamedia
12	Rizky Nur S	11	SD Kelas 6	Kondisi Ekonomi (jualan koran) Perempatan Gamedia
13	Juremi	11	SD Kelas 4	Perempatan Boplas

Sumber : Yayasan Rumah Impian

Tabel 3.3
Data Anak Jalanan Tahun 2018

No	Nama	Umur	Status Pendidikan	Tempat
1	Adit	14	Sedang paket B	Pertigaan Blopas
2	Irawan	13	Sedang paket B	Pertigaan Blopas
3	Intan	6	Belum Sekolah	Pertigaan Blopas
4	Putri	16	Putus Sekolah	Pertigaan Blopas
5	Setyawan	14	Putus Sekolah	Pertigaan Tamsis
6	Sundari	11	Putus Sekolah	Pertigaan Kalimambu
7	Pamungkas	16	Putus Sekolah	Pertigaan Tamsis
8	Ponco	3,5	Ikut ibunya ngamen	Pertigaan Jatikencana
9	Dwi	14	Putus Sekolah	Perempatan Jetis
10	Satria	12	Putus Sekolah	Perempatan Jetis
11	Yohanes	14	Putus Sekolah	Perempatan Bareq/Perempatan Boplas
12	Anindya Nur U	14	SMP Kelas 1	Kondisi Ekonomi (jualan koran) Perempatan Gramedia
13	Rizky Nur S	15	SD Kelas 5	Kondisi Ekonomi (jualan koran) Perempatan Gramedia
14	Tya Puspa	6	Belum Sekolah	Perempatan Prambanan
15	Iqbal S	7	Belum Sekolah	Perempatan Boplas
16	Juremi	12	SD Kelas 5	Perempatan Boplas

Sumber : Yayasan Rumah Impian

Dari tabel diatas disimpulkan jumlah anak jalanan dampingan *street contact* berjumlah 20 anak. Pada tahun 2017 jumlah anak yang didampingi oleh *Dream House* menurun menjadi 13 anak dan tahun 2018 bertambah menjadi 16 anak yang tersebar di pertigaan Borobudur Plaza, pertigaan Kali Mambu, pertigaan Taman Siswa, Perempatan Jetis, dan Perempatan Gramedia. Berkurangnya jumlah dampingan *street contact* karena banyak yang sudah kembali pada keluarganya sehingga tidak kembali turun ke jalan dan berpindah area tidak di titik dampingan *street contact*.

Penjangkauan memiliki arti yang sama yaitu sama- sama terjun ke lapangan. Dari Hasil observasi bagian divisi *street contact* berjumlah 3 orang dibantu oleh relawan pekerja sosial 2 orang melakukan pendampingan dengan anak jalanan tersebut dengan wawancara dan interaksi langsung. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengajak bercanda dan obrolan santai sehingga anak tidak merasa terganggu dan dipaksa. Disana relawan akan melakukan *assesment* seperti apa yang dibutuhkan anak tersebut dan masalah apa yang sedang dihadapi anak. Dengan pendekatan seperti ini anak jalanan merasa diperlakukan seperti keluarga sendiri.

a) Untuk penerimaan klien (anak jalanan) sebagai dampingan, maka *Dream House* memiliki kategori untuk klien dampingan *Street Contact* :

- Usia klien yang didampingi oleh Divisi *Street Contact* adalah 6-15 tahun (SD hingga SMP).

- Klien sering ditemui di titik dampungan yang berada di setiap jalanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
- Klien bekerja atas (usulan orang tua, orang lain, atau inisiatif sendiri) pada jam sekolah, pukul 06.45 WIB hingga 14.00 WIB.
- Klien bekerja di luar jam sekolah, namun melebihi jam kerja yang telah disepakati dengan Dinas Sosial DIY (4 jam/ hari).
- Klien bekerja sebagai pengemis, pengamen, penjaja makanan, maupun loper koran di jalanan.
- Klien tidak tergabung dalam komunitas sosial yang bebas yang lain di jalanan, misalnya komunitas anak *punk* atau musisi jalanan. Dalam hal komunitas *punk* atau musisi jalanan baik terlihat bekerja atau sebagainya maka Divisi Street Contact akan melaporkan kepada Dinas Sosial DIY dan penjangkauan diserahkan kepada otoritas Dinas Sosial DIY, sehingga anak-anak tersebut bukan bagian dari dampungan Divisi Street Contact.
- Klien berasal dari keluarga yang tidak mampu. (pendapatan di bawah rata-rata upah minimum dimasing-masing daerah di DIY dan keluarga klien masuk dalam data Badan Pusat Statistik sebagai keluarga miskin).
- Klien diminta oleh keluarganya untuk bekerja oleh keluarganya lebih dari 4 jam.

- Klien diabaikan/ditinggalkan oleh keluarganya sehingga harus menghidupi kehidupannya.

b) Divisi Street Contact memberikan standar pelayanan seperti :

- Kontrak

Setelah klien secara tersirat telah menjadi dampingan dengan proses awal pendekatan dan assesment maka dilakukan persetujuan kontrak dimana klien terlebih dahulu akan didampingi dititik dampingan, jalanan, atau rumah klien.

- Reveral

Klien dapat dirujuk ke divisi divisi internal atau lembaga dan komunitas lain dalam rangka bentuk kerja sama dengan Divisi Street Contact.

- Internal

- Klien dapat dirujuk ke Education Centre terdekat dengan titik dampingan minimal 3 bulan pendampingan apabila klien bersedia untuk melanjutkan pembelajaran mendalam.
- Klien dapat dirujuk ke Hope Shelter apabila ingin bersekolah dengan syarat pendampingan awal minimal 3 bulan.

- Eksternal

- Klien dapat dirujuk ke lembaga lain atau komunitas lain yang memiliki jaringan dengan Dream House apabila permasalahan klien lebih kompleks.

b. Divisi *Hope Shelter*

Kegiatan yang dilakukan divisi ini berupa penyediaan beasiswa bagi anak-anak usia sekolah dari masyarakat marjinal, khususnya anak berisiko, yang ingin kembali bersekolah namun tidak mampu secara finansial. Anak-anak yang menerima beasiswa ini di sekolahkan, dan disediakan asrama yang diberi nama “Hope Shelter”, dan didampingi oleh pengasuh-pengasuh. Saat ini Hope shelter memiliki 17 anak dampingan dengan dua Asrama yang terpisah antara Asrama Putra dan Asrama Putri dilengkapi dengan pengasuh. Hope shelter digunakan kepada anak jalanan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan berkomitmen untuk tidak kembali ke jalanan.

Gambar 3.1
Hope Shelter Asrama Putra



Sumber : dokumentasi Hope Shelter asrama putra di Kalasan, Sleman diambil pada 8 Januari 2019

Gambar diatas merupakan situasi *Hope Shelter* Asrama Putra yang ada di Purwomartani, Kalasan, Sleman. Berdasarkan hasil observasi di lapangan *Hope Shelter* ini mempunyai 4 ruangan kamar tidur, ruangan santai yang digunakan untuk menonton televisi, perpustakaan yang menyediakan beberapa jenis buku untuk bahan bacaan anak-anak tersebut, dan kantor sekretariat. Selain sebagai asrama, *Hope Shelter* ini merupakan kantor sekretariat bagi staff dan relawan Rumah Impian dengan fasilitas ruang kerja komputer, ruangan untuk rapat, dan ruang tamu. Para staff dan relawan membahas program-program mengenai penanganan anak jalanan yang dibagi ke dalam beberapa divisi yaitu *street contact*, *hope shelter*, *dream campaign*, *parent empowerment*, dan *education center*. Staff yang ada di Rumah Impian menurut data berjumlah 5 orang.

Anak jalanan yang tinggal di *Hope Shelter* asrama putra terdata sebanyak 8 anak, dengan usia 10 – 17 tahun. Mereka mendapat fasilitas pendidikan dari SD-SMA. Salah satu dari mereka sudah ada yang lulus dari pendidikan SMA dan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Topik Mashudi atau panggilan akrabnya Topik merupakan salah satu mantan anak jalanan yang hingga saat ini masih tinggal di shelter yang disediakan oleh Rumah Impian dan menjadi relawan untuk membantu program-program yang ada di Rumah Impian. Topik sendiri ditemukan saat penjangkauan di Jakarta. Dari hasil wawancara yang didapat, anak tersebut mendapatkan dukungan *financial* untuk kembali bersekolah. Dengan mengikuti program paket B, Topik bisa melanjutkan sekolah ke jenjang SMA hingga saat ini menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Yogyakarta. *Hope shelter* merupakan tempat bagi anak jalanan yang sudah berkomitmen untuk tidak turun kejalanan. Sehingga anak dapat fokus untuk merubah kebiasaannya dan dapat melanjutkan masa depannya.

Gambar 3.2
Hope Shelter Asrama Putri



Sumber : dokumentasi Hope Shelter asrama putri di Kalasan, Sleman diambil pada 19Maret 2019.

Gambar diatas merupakan *Hope Shelter* asrama putri. *Hope Shelter* letaknya tidak jauh dengan asrama putra. Berdasarkan hasil observasi di lapangan anak jalanan yang tinggal di *Hope Shelter* ini berjumlah 9 anak dengan umur 6-17 tahun. anak yang paling kecil berumur 6 tahun bersekolah di TK yang dimiliki oleh Rumah Impian bernama *Happy Dream Kids*. Ada yang bersekolah pada jenjang SD yang dibiayai untuk bersekolah di SD Mangunan. Pada jenjang SMP dibiayai bersekolah di SMP Kanisius Kalasan, dan yang paling besar bersekolah pada jenjang SMA. *Hope Shelter* Asrama Putri ini hanya sebagai tempat tinggal saja yang terdiri dari beberapa kamar, dapur, dan ruang santai yang tersedia TV dan rak koleksi buku untuk bahan bacaan anak-anak tersebut. Salah satu anak dampungan *Hope Shelter* bernama Wulan merupakan anak dampungan sejak berusia 6 tahun dan sekarang sudah melanjutkan sekolah pada jenjang SMP di SMP Kanisius Kalasan. Saat diwawancarai

Wulan mengatakan senang berada di *Hope Shelter* karena bisa mewujudkan impiannya untuk bersekolah kembali. .

c. Divisi *Dream Campaign*

Dream campaign merupakan divisi yang bekerja untuk mendukung divisi lain dan Rumah Impian secara keseluruhan melalui kampanye, pengumpulan dana (*fundraising*), dan advokasi. Kampanye merujuk pada upaya publikasi kegiatan dan pencapaian Rumah Impian yang meliputi pekerjaan seperti publikasi melalui media sosial, publikasi media massa, dan publikasi secara langsung/tatap muka. Contohnya seperti, mengadakan pameran hasil karya anak berisiko dan pentas musik anak berisiko, menerbitkan buletin Rumah Impian “Trotoar”, dan membuat website (www.thedreamhouse.org), serta mengelola media sosial Rumah Impian (facebook, Instagram, Line, twitter, youtube). Rumah impian juga mengkampanyekan mengenai programnya melalui stasiun Radio Gerenimo dan Radio Q.

Gambar 3.3

Charity Expo



Sumber : Yayasan Rumah Impian

Gambar diatas adalah kegiatan *Charity Expo* yang diadakan di Jogja City Mall. Kegiatan kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan anak berisiko sekaligus memberi ruang kepada anak-anak berisiko untuk bernarasi dan berekspresi tentang dirinya. Acara tersebut berisi *talkshow* dengan Dinas Sosial, psikolog anak, lembaga perlindungan anak, komunitas internasional, dan *general manager* Jogja City Mall. Kegiatan lainnya adalah pameran hasil karya lomba fotografi dan hasil karya anak-anak dampungan. Rumah Impian juga mengadakan *charity* bazar yang berisikan kegiatan *charity* dan mengajak para pengunjung untuk mendonasikan dana untuk anak jalanan dan diisi oleh penampilan *fashion show* dan *singing contest*.

Sasaran dari kampanye *Dream Campaign* bersifat umum kepada masyarakat luas dan bertujuan untuk memperluas pengetahuan masyarakat mengenai Rumah Impian serta isu pendidikan anak, terutama anak jalanan. Selain itu tujuan dari *Dream Campaign* adalah untuk membangun jejaring melalui perusahaan atau lembaga lain. Dengan didukung oleh perusahaan atau lembaga maka Rumah Impian dapat mengkampanyekan “isu” impian anak kepada masyarakat luas. Cara mengkampanyekannya dapat juga diskusi dengan bagian-bagian masyarakat seperti akademisi dan orang-orang awam terkait isu “anak yang berisiko tinggi dan impiannya”.


Pengumpulan dana (*fundraising*) merupakan pekerjaan untuk pendanaan divisi lain Rumah Impian , yaitu melalui Mitra Hope dan aktivitas *fundraising* lainnya. Lalu advokasi ditujukan untuk mengangkat isu-isu yang ditangani maupun ditemukan oleh Rumah Impian kepada *stakeholders* terkait.

d. Divisi Parents Empowerment

Divisi ini bertanggung jawab dalam program pemberdayaan dan pendampingan orang tua anak dampungan. Berfungsi sebagai bidang penguatan keluarga baik dalam segi parenting dan segi ekonomi. Melalui kegiatan Parents Empowerment ini, Rumah impian ingin mempersiapkan orangtua anak agar dapat mengasuh anaknya dan mandiri secara ekonomi. Dengan memberi ruang yang luas bagi orangtua anak dampungan agar bisa berpartisipasi dan keluar dari masalah yang

menyebabkan anak-anaknya turun ke jalan. Saat ini 16 orangtua anak sedang dalam proses pendampingan untuk membantu orangtua memfasilitasi mimpi anak-anak mereka.

Alur kerja *Parents Empowerment* dapat digambarkan sebagai berikut :



1. Survey awal dilakukan oleh fasilitator kepada potensial klien.
2. Edukasi program pada klien standar operasional prosedur.
3. Penandatanganan kontrak kerja sama antara klien dengan Rumah Impian. Kontrak berisi perjanjian yang mengatur kerja sama antar kedua belah pihak dalam program *Parents Empowerment*.
4. *Home visit* dilakukan oleh fasilitator yang ditunjuk oleh LKS Rumah Impian. Fasilitator mengunjungi klien (per KK) sebagai bagian dari langkah identifikasi masalah keluarga, yang di dalamnya terdapat konseling keluarga. Kemudian, Fasilitator memberikan *report* kepada LKS rumah impian mengenai temuan masalah yang teridentifikasi saat *home visit*. Laporan berisi silsilah atau riwayat keluarga, sejarah anak turun ke jalan atau penyebab, masalah yang dihadapi saat ini, impian, keterampilan yang dimiliki dan komitmen usaha.

5. Analisa bersama. Dilakukan oleh tim *parent empowerment* dan jajaran pengurus LKS Rumah Impian untuk menentukan tindak penanganan keluarga berupa pendampingan keluarga, keuangan, dan permodalan.
6. Edukasi temuan masalah secara personal kepada keluarga untuk menentukan langkah selanjutnya.
7. Pendampingan, pendampingan keluarga dan keuangan.
 - a. Support group. Pertemuan kelompok untuk pembahasan kemajuan, permasalahan yang dihadapi. Pertemuan ini dimaksudkan agar sesama klien dapat saling belajar, memberi solusi atau berjejaring.
 - b. Reward. Reward diberikan bagi klien yang menjalankan usahanya dengan sungguh sungguh .

2. Departemen Pendidikan

a. Divisi Education Center

Education center adalah divisi yang merupakan tindak lanjut dari *street contact*. Divisi ini akan memfasilitasi mereka yang mau belajar, yang sudah turun ke jalan maupun yang berisiko turun ke jalan. Sasaran divisi ini adalah anak-anak usia 5-18 tahun atau TK-SMA sederajat yang tinggal di daerah tertentu dan merupakan anak yang berisiko turun ke jalan atau putus sekolah. Divisi ini bertanggung jawab menyediakan dan mengelola sanggar atau pusat kegiatan pengajaran, pelatihan, dan

pendampingan bagi masyarakat marjinal, khususnya anak berisiko dan anak-anak rentan turun ke jalan.

Sebagai basis pencegahan anak rentan untuk turun ke jalan, *Dream House* mengembangkan pendekatan *fun learning* dengan tujuan anak dapat menikmati Pendidikan dan tidak memilih turun ke jalan. *Fun learning* yang menekankan pada kecerdasan anak. Materi-materinya bias berupa Bahasa Inggris, dan seni kreatif, serta ruang perpustakaan dan sarana belajar audio-visual.


Divisi *education center* mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Tindakan pencegahan anak turun ke jalan
2. Memberi motivasi agar anak tidak putus sekolah dan bersemangat meraih mimpi
3. Mendampingi anak dan orangtua yang berhubungan dengan hak-hak anak dan pendidikan (kolaborasi dengan divisi *parent empowerment*).

• **ALUR EDUCATION CENTER**

Alur penerimaan *education centre* dapat digambarkan sebagai

berikut :



1. Anak dampingan dari divisi *street contact* dapat dirujuk ke *education centre*, dengan pendampingan minimal 3 bulan.
2. Kemudian staf melakukan inisiasi dan *assesment* lingkungan ke daerah yang dimaksud, pendataan dan kontrak klien.
3. Perizinan melalui pemangku jabatan klien (kepala desa, ketua RT, dan ketua RW).
 - a. Jika perizinan ditolak oleh pemangku jabatan dan lingkungan klien maka akan dilakukan *review* ulang.
 - b. Jika perizinan diterima oleh pemangku jabatan dan lingkungan klien maka proses dampingan dapat dimulai di *education centre* dan dapat dirujuk ke *hope shelter*.

• **PENDAMPINGAN**

Pendampingan adalah kegiatan rutin berupa bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh relawan/staf kepada anak dampingan di education center. Jenis pendampingan yang diberikan :

1. Pendampingan belajar

Pendampingan belajar adalah bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan pelajaran sekolah dan sejenisnya.

2. Pendampingan konseling

Pendampingan konseling adalah bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan anak. Pendampingan ini bekerja sama dengan divisi *parent empowerment*.

3. Perpustakaan

Perpustakaan adalah bentuk pendampingan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bacaan dan belajar.

Dalam Divisi *Education Center* dibagi menjadi 2 bagian program, yaitu :

1. PAUD atau TPA Impian

PAUD atau TPA Impian ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh Dream House. PAUD/ TPA impian hanya ada di daerah Sleman, Kecamatan Kalasan. PAUD yang dimiliki

Dream House saat ini bernama Happy Dream Kids. PAUD atau TPA impian ini bukan hanya untuk anak-anak jalanan namun terbuka untuk umum.

Gambar 3.4
Kegiatan di Happy Dream Kids.



Sumber : <https://web.facebook.com/Happy.Dream.Kids/>

2. Taman Baca Impian

Taman baca impian adalah dimana Rumah Impian membangun kampung atau kota yang peduli akan impian anak-anak yang berisiko tinggi, sehingga tercipta kampung yang memiliki komunitas yang ramah anak dan layak mewujudkan impian. Sehingga tujuan jangka panjang dapat menciptakan masyarakat yang *aware* dan dapat membangun forum komunikasi dengan lembaga-lembaga terkait yang ada di kampung seperti, Divisi Pemberdayaan Kampung dan Divisi Kepemudaan Kampung. Maka terciptalah kampung layak anak.

Saat ini relawan Taman Baca Impian tersebar di 5 tempat di Jogjakarta yaitu di Sidomulyo, Tukangan, Jogoyudan (Kota),

Wonocatur (bantul) dan Kalasan dengan total persebaran anak dampingan mencapai 80 anak dalam dua tahun terakhir. Taman baca impian memfasilitasi seperti perpustakaan, kegiatan *fun learning, motivation*, dan pendampingan oleh relawan yang sifatnya pencegahan agar anak-anak tidak turun ke jalan.

Gambar 3.5
Taman baca impian di Sidomulyo



Sumber : Yayasan Rumah Impian

Gambar di atas adalah perpustakaan taman baca impian yang ada di Sidomulyo. Anak-anak dan para relawan sedang menikmati waktu dengan buku yang telah disediakan.

Gambar 3.6
Education Center di Kalasan, Sleman



Sumber : dokumentasi Hope Shelter asrama putri di Kalasan, Sleman diambil pada 19 Maret 2019

Gambar di atas adalah kegiatan *education center* yang berada pada titik dampingan Kalasan, Sleman yang berlokasi di *Hope Shelter* asrama putri. Menurut hasil observasi di lapangan kegiatan tersebut diikuti oleh 8 anak dampingan Rumah Impian dan anak-anak sekitar. Kegiatan *education center* ini dipandu oleh mentor bernama Kak Sekar dan 4 relawan asing yang berasal dari Belanda dan Amerika. Kegiatan *education center* yang dilakukan anak-anak bersama relawan adalah *fun learning* dan permainan tradisonal seperti belajar membuat gelang dari manik-manik dan eksperimen gunung meletus dengan menggunakan bahasa inggris. Dan permainan tradisonal seperti *engklek*, permainan tali , dan bermain bola. Anak-anak dampingan Rumah Impian rata-rata mahir dalam berbahasa inggris karena kebanyakan relawan disana adalah relawan asing.

Dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan, Rumah Impian dalam memberdayakan anak jalanan untuk pembangunan yang berkelanjutan memiliki dua Departemen, yaitu Departemen Pemberdayaan dan Departemen Pendidikan. Departemen pemberdayaan memiliki empat divisi antara lain : divisi *street contact*, divisi *hope shelter*, divisi *dream campaign*, dan divisi *empowerment*. Sedangkan untuk divisi *education center* Rumah impian memiliki PAUD atau TPA Impian yang berada di Kecamatan Kalasan, Sleman. Sasaran PAUD ini tidak hanya untuk anak jalanan tetapi terbuka untuk umum. Selain itu, Rumah Impian juga memiliki Taman baca impian dengan 5 titik dampingan di Jogjakarta yaitu di Sidomulyo, Tukangan, Jogoyudan (Kota), Wonocatur (bantul) dan Kalasan yang bertujuan untuk membangun kampung layak anak. Taman baca impian ini memiliki kegiatan seperti perpustakaan, *fun learning*, *motivation*, dan pendampingan oleh relawan sehingga keinginan anak untuk turun ke jalan semakin sedikit.

A. Meningkatkan Jaringan (*NETWORKING*)

Jaringan yang dimaksud dari penelitian ini adalah hubungan atau akses LSM terhadap lembaga (lembaga negara, lembaga nasional, lembaga internasional dan non lembaga (personal). LSM di Indonesia menghadapi beberapa tantangan antara lain dalam hal pendanaan karena hingga saat ini LSM masih sangat bergantung pada lembaga donor internasional dan LSM internasional serta ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Keberhasilan dan berkembangnya suatu LSM bergantung pada kapasitas masing-masing LSM dapat bekerja sama dalam hal reformasi,

ekonomi, dan bagaimana LSM dapat mengembangkan suatu jaringan. Maka LSM dapat mempengaruhi sebuah proses perubahan mereka harus mengandalkan jaringan dengan LSM lainnya, pemangku kepentingan, penyandang dana, badan pemerintah dan pihak swasta (www.ksi-indonesia.org).

Dream House memiliki 2 bagian dalam kemitraan, yaitu :

1. Mitra dengan Non Lembaga (personal)

Mitra Non Lembaga (personal) merupakan orang yang memberikan bantuan untuk kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Rumah Impian dan bantuan untuk fasilitas anak. Saat ini ada 40 Orang Donatur yang terbagi dalam 3 kategori:

- Mitra 50 K : Berkomitmen sebagai donatur untuk membiayai sekolah, dan lain-lain selama 6 bulan- 1 Tahun, sebesar Rp 50.000,00- 499.000,00
- Mitra Prima: Berkomitmen sebagai donatur untuk membiayai sekolah, dan lain-lain selama 6 bulan- 1 Tahun, sebesar Rp 500.000,00- 999.000,00
- Mitra Ultima : Berkomitmen sebagai donatur untuk membiayai sekolah, dan lain-lain selama 6 bulan- 1 tahun, sebesar Rp > Rp 1.000.000,00

Setiap bulannya Donatur akan menerima laporan dari Dream House untuk laporan keuangan, dan perkembangan anak.

- Mitra Khusus

Mitra khusus merujuk pada pihak yang menjadi sponsor salah satu atau beberapa anak secara khusus untuk melanjutkan sekolah. Bentuk sponsor yang diberikan bergantung pada kebutuhan klien dan kebersediaan mitra dalam membantu klien melanjutkan pendidikannya.

Dari data yang ada , jumlah donatur tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2016, Donor A sebesar Rp 229.408.000. Hope partner dari 28 individu yang masuk ke dalam kategori 2 50k, dan 26 prima sebesar Rp 113.275.756. Kemudian dari pemerintahan sebesar Rp 33.850.000.
- Pada tahun 2017, Donor A sebesar Rp 525.000.460.585. Donatur dari instansi pemerintahan adalah Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Budaya sebesar Rp 155.000.000. Hope Partner yang meliputi 36 individu dalam kategori prima dan 50 k sebesar Rp 51.989.700. dan Hope partner 1 individu yang masuk kedalam kategori ultima sebesar Rp 5.580.000. Fundraising melalui 2 event yaitu dari relawan asing dan kitabisa, dengan melakukan event mendirikan stand di Mall Ambarukmo Plaza dan Jogja City Mall.
- Pada tahun 2018, mendapatkan bantuan dana dari pemerintahan yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian

Pendidikan sebesar Rp 86.100.000 dan hope partner dengan 30 individu dalam kategori 1 ultima, 1 50 k, dan 28 prima sebesar Rp 155.081.274.

Bantuan tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan yang dibutuhkan anak. Seperti fasilitas yang dibutuhkan oleh anak dan pendidikan, kemudian kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Rumah Impian.

2.Mitra dengan Lembaga

Mitra Lembaga adalah bentuk kerja sama lembaga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Negara, Lembaga Nasional, Lembaga Internasional, dan Badan Swasta. Bentuk kerjasama dengan lembaga dapat dijabarkan menjadi :

- a. Donatur Dana : adalah bentuk kerja sama berupa bantuan financial untuk kegiatan tertentu yang dilaksanakan Rumah Impian dan fasilitas anak.
- b. Donatur Program : adalah bentuk kerja sama berupa program atau kegiatan yang menunjang anak dan kampanye mengenai perlindungan anak.
- c. *Volunteer* : adalah sumber daya manusia yang secara sukarela membantu Rumah Impian dalam pendampingan anak jalanan

- d. Magang : adalah Mahasiswa yang melakukan penelitian atau melakukan pendampingan secara sukarela dalam pendampingan anak jalanan

Beberapa lembaga yang bekerja sama dengan Rumah Impian :

- Shine Jogja (Dana)
- Shine Jakarta (Dana)
- Hotel Grand Cokro (Dana)
- ICCO (Dana)
- Dey Keiser (Dana 2010)
- CLF (Dana)
- Victory Life Kupang (Dana)
- Milas Yogyakarta (Program)
- Yayasan Setara Semarang (Program)
- Yayasan DoMore (Program dan rujukan)
- Femina Group (Buku)
- Acicis Australia (*Volunteer*)
- Internship Holand (*Volunteer*)
- Usindo Amerika (*Volunteer*)
- Senai Spain (*Volunteer*)
- Andi Offshet (Percetakan)
- Rifka Anisa (2009 Program)
- Komite Rekonstruksi Pendidikan DIY (Program)
- Mara Peduli (program)

- LHome Properti (Dana)
- Anak Wayang Indonesia (program)
- Komunitas Kawan Tumbuh (Konsultan)
- Kelir Ati Community (bantuan Psikology)
- Universitas Gadjah Mada (*volunteer*)
- Universitas Sanata Dharma (*Volunteer*)
- UKDW (Magang)
- UNS (Magang)
- CRCS UGM (*Volunteer*)

Lembaga pemerintahan :

- Dinas Sosial DIY
Menjadi bagian Tim Perlindungan anak DIY untuk membantu Dinas Sosial DIY dalam penjangkauan anak.
- Dinas Sosial Sleman
Menjadi bagian Sekretariat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) untuk membantu dalam pelayanan sosial anak.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman
Bekeja sama dengan DUKCAPIL dalam pembuatan administrasi kependudukan anak.
- Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial
Bekerja sama dengan BAPEL JAMKESOS dalam pelayanan kesehatan dan pembuatan BPJS.

Divisi *parent empowerment* juga menyediakan *assesment* jejaring. *Assesment* jejaring yang dimaksud adalah klien dihubungkan dengan pihak pembeli, penyalur atau penyedia lapangan pekerjaan jika klien tidak membuka usaha mandiri. Prosesnya adalah sebagai berikut :

1. *Assesment* jejaring. Fasilitator menetapkan pihak atau instansi mana yang paling cocok menerima transfer klien.
2. Kontrak. Kontrak kerja sama antara LKSA Rumah Impian mewakili klien sebagai pelaku usaha dalam divisi *parent empowerment* dan pihak atau instansi lain yang menyediakan jasa.
3. *Report*. Laporan dimintakan dari pihak instansi mengenai proses belajar klien agar Rumah Impian dapat mengetahui kemajuan pembelajaran klien.
4. Pengembalian klien. Pengembalian klien dilakukan bila kontrak kerja sama habis.

Dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan, Rumah Impian mengandalkan sebuah jaringan untuk mempengaruhi suatu perubahan. Cara yang dilakukan adalah bekerja sama dengan pemangku kepentingan, penyandang dana, badan pemerintah dan pihak swasta. Pertama, meningkatkan jaringan dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan atau penyandang dana Rumah Impian dapat membantu dalam kegiatan-kegiatan tertentu (donatur program), membantu dalam memenuhi kebutuhan anak (donatur dana), membantu dalam proses pendampingan dan sumber daya manusia seperti volunteer, konsultan, mahasiswa magang, dan bantuan psikologi. Kedua, bekerja sama dengan badan

swasta atau pemerintahan untuk mendapatkan pelayanan sosial anak berupa pendidikan, pelayanan sosial anak, kesehatan serta jejaring untuk mendapatkan pekerjaan bagi orang tua dampingan anak.

B. Menentukan Arah Kebijakan dan Agenda Pembangunan

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Sedangkan pembangunan dapat dimaknai sebagai proses perencanaan yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat suatu perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan memiliki proses dan tahapan terukur, yakni pertama ekonomi sebagai ukuran kemakmuran materiil, kedua adalah tahap kesejahteraan sosial, dan ketiga adalah keadilan sosial.

Untuk menentukan sebuah arah kebijakan dan agenda pembangunan maka Rumah Impian bekerja sama dengan *stake holder* pemerintah. *Pertama*, penegakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan dan rekomendasi kebijakan Dinas Sosial Sleman dan Dinas Sosial DIY. *Kedua*, advokasi bagi anak yang berisiko tinggi dan anak yang hidup di jalan. Yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat terutama bagi anak yang berisiko dan anak yang hidup di jalan.

1. Penegakan Peraturan Daerah DIY No.6 Tahun 2011 dan rekomendasi kebijakan .

Rumah Impian bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam menyampaikan rekomendasi kebijakan yang telah dibuat oleh Dinas Sosial dan penegakan Peraturan Daerah DIY No.6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

Dijelaskan dalam Peraturan Daerah DIY No.6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan,

Pasal 12

Upaya Penjangkauan

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya penjangkauan terhadap anak-anak yang hidup di jalan.
- (2) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Perlindungan Anak.
- (3) Tim Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Perlindungan Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur :
 - a. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.
 - b. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

- c. Kepolisian
- d. Satuan Polisi Pamong Praja
- e. LKSA
- f. Pekerja sosial dan
- g. Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak

Dari Peraturan Daerah yang telah dijelaskan Rumah Impian masuk kedalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai Tim Perlindungan Anak. Rumah Impian tergabung dalam Tim Perlindungan Anak di Dinas Sosial DIY. Tim tersebut dibentuk untuk penjangkauan anak jalanan. Penjangkauan anak jalanan rutin diadakan 2 (dua) kali dalam sebulan bersama LKSA yang lain . Proses yang dilakukan dengan berkoordinasi dan menentukan titik dimana terdapat anak jalanan, kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan dengan pendekatan secara persuasif sesuai metode yang dilakukan Rumah Impian dalam pendekatan *street contact*. Dan Rumah Impian ikut membantu dalam memberikan data anak jalanan guna membantu laporan di Dinas Sosial DIY .

Sedangkan di Dinas Sosial Sleman upaya penjangkauan dilakukan dengan pemetaan (area atau wilayah). Untuk penjangkauan Dinas Sosial Sleman dibantu dengan Satpol PP yang dilakukan 3-4 kali dalam sebulan. Idan selaku staf bidang Rehabilitasi Tuna Sosial sangat terbantu dengan LKSA Rumah Impian, ditemui saat wawancara beliau mengatakan,

“keberadaan LKSA Rumah Impian sangat membantu Dinsos Sleman dalam menangani anak jalanan, dimana Rumah Impian bekerja sangat kooperatif.”

Pasal 16

Pemenuhan Hak Identitas

- (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak memiliki dokumen Kependudukan sebagai hak pemenuhan identitas
- (2) Dokumen kependudukan
 - e. Surat keterangan orang terlantar
 - f. Kartu Tanda Penduduk atau akta catatan sipil

Dari peraturan daerah yang telah dijelaskan, maka usaha Rumah Impian dalam memberikan hak pemenuhan identitas anak adalah dengan advokasi administrasi kependudukan anak yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) kabupaten atau kota. Advokasi yang telah dilakukan adalah dengan membantu anak dalam pembuatan akta kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pasal 24

Pemenuhan Hak Kesehatan

- (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak mendapatkan pemenuhan hak kesehatan
- (2) Pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya :
 - a. Promotiv

- b. Preventiv
- c. Kuratif, dan
- d. Rehabilitatif

Dari peraturan daerah yang telah dijelaskan, maka usaha Rumah Impian dalam memberikan hak pemenuhan kesehatan anak adalah dengan advokasi kesehatan yang bekerja sama dengan Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BAPEL JAMKESOS) dan rumah sakit atau puskesmas yang dimiliki oleh pemerintah. Advokasi yang telah dilakukan adalah dengan membantu anak dalam pelayanan kesehatan dan pembuatan JAMKESOS.

Rumah impian juga memiliki peran dalam memberikan rekomendasi terhadap kebijakan Dinas Sosial terkait. Berikut data yang didapat dari hasil wawancara di lapangan terkait rekomendasi kebijakan, - Pada tahun 2018 Rumah Impian mengajukan rekomendasi terkait penulisan istilah “ANJAL” diganti dengan “Anak yang Hidup di Jalan” atau “Anak Jalanan” pada RUU tentang Perlindungan Anak Jalanan yang dibuat oleh Dinas Sosial Sleman. Yosua selaku Direktur Rumah Impian mengatakan,

“ istilah ANJAL sangat kasar dan sangat diskriminatif. Selain itu tidak sama dengan istilah yang ada di Peraturan Daerah DIY No. 6 Tahun 2011 yaitu Anak yang Hidup di Jalan ”

Maka ketika rapat mengenai pembahasan RUU di Dinas Sosial Sleman, Rumah Impian mengajukan untuk dilakukan perubahan Penulisan dari ANJAL menjadi Anak yang Hidup di Jalan. Rekomendasi tersebut


diterima oleh Dinas Sosial Sleman sehingga penulisan ANJAL berganti menjadi Anak yang Hidup di Jalan.

- Terkait penjangkauan yang dilakukan dengan Dinas Sosial Sleman. Rekomendasi yang diberikan oleh Rumah Impian adalah mengenai metode yang dilakukan saat penjangkauan. metode yang dilakukan Dinas Sosial Sleman sebelumnya dengan upaya represif. Rumah Impian mengajukan rekomendasi mengenai metode yang digunakan saat penjangkauan yaitu dengan upaya persuasif.

Rekomendasi tersebut diterima oleh Dinas Sosial Sleman, sampai saat ini upaya yang dilakukan saat penjangkauan bersama Satpol PP secara personal sehingga anak tidak merasa seperti dipaksa dan mudah untuk didampingi.

- Pada tahun 2018 terdapat kendala mengenai surat keterangan sehat untuk orang tua asuh. Sehingga banyak rumah sakit tidak mau menerima rujukan terkait pelayanan surat keterangan sehat bagi orang tua asuh. Rumah impian bersama Dinas Sosial Sleman memberi masukan untuk Dinas Sosial DIY membuat form terkait surat keterangan sehat, sehingga dinas sosial terkait melakukan assesment terlebih dahulu.

Maka alurnya dapat dijelaskan seperti berikut :



- Menyarankan untuk memunculkan kembali program Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK). TEPAK merupakan salah satu program dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial. TEPAK salah satu komponen program PKSA. Program berjalan sejak tahun 2015, namun pada tahun 2017 TEPAK dihapuskan. Rumah Impian menjadi satu-satunya LKSA di Sleman yang dikunjungi oleh Kementerian Sosial . Maka saat itu Rumah Impian memberikan masukan agar program tersebut dimunculkan kembali, karena Rumah Impian menilai program tersebut sangat penting guna memberikan kesadaran dan kepedulian atau perhatian terhadap anak serta menekan hal-hal yang kemungkinan tidak diinginkan seperti kekerasan pada anak dan pelecehan terhadap anak. Kementerian Sosial menerima rekomendasi

tersebut namun belum ada info lebih lanjut lagi yang di informasikan terkait program tersebut.

2. Advokasi

Advokasi dapat diartikan sebagai aktivitas untuk memberi pertolongan terhadap klien untuk mencapai layanan yang sebelumnya mengalami penolakan dan memberikan ekspansi terhadap layanan tersebut agar banyak orang yang terwadahi Hingga saat ini banyak anak jalanan/ anak yang berisiko tinggi sulit untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak. Pelayanan tersebut seperti pelayanan kesehatan dan administrasi kependudukan. Rumah Impian bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) dalam advokasi administrasi kependudukan dan Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BAPEL JAMKESOS) dalam advokasi kesehatan.

A. Administrasi kependudukan anak.


Advokasi administrasi kependudukan dapat diartikan sebagai advokasi yang dilakukan untuk memperoleh komitmen atau dukungan dalam bidang kependudukan. Advokasi administrasi kependudukan anak yang telah dilakukan oleh Rumah Impian adalah pembuatan akta kelahiran bagi anak yang lahir di luar pernikahan dan No Induk Keluarga (NIK).

Syarat untuk menerima Advokasi Adminduk ini adalah anak dampingan Education Center dan Hope Shelter.

1. Anak yang telah lolos assesment yang dilakukan oleh relawan.

2. Berasal dari keluarga tidak mampu.
3. Usia 5-18 tahun.
4. Berkomitmen tidak turun ke jalan.
5. Kontrak klien.

Alur untuk advokasi administrasi kependudukan dapat dijelaskan sebagai berikut :



Rumah Impian melalui pemangku kepentingan lingkungan setempat seperti RT, RW, Dukuh, dan Kelurahan melakukan inisiasi perizinan apakah klien dapat tinggal di lingkungan tersebut dengan memasukkan ke Kartu Keluarga pengasuh Rumah Impian. Kendala pada proses ini adalah perizinan oleh pemangku kepentingan setempat. Advokasi terletak bagaimana Rumah Impian meyakinkan pemangku kepentingan setempat agar hak anak dapat difasilitasi. Setelah perizinan diberikan oleh RT, RW, Dukuh, dan Kelurahan dengan mengajukan surat permohonan dan pengantar, Rumah Impian mengajukan rekomendasi ke Dinas Sosial Sleman dengan menyertakan hasil *assesment* :

- Surat pertanggung jawaban mutlak.
- Surat keterangan pengasuhan.

- Surat penyerahan anak
- Surat pernyataan anak belum pernah memiliki administrasi kependudukan.

Kemudian Dinas Sosial Sleman memberi rekomendasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman (DUKCAPIL). Dari DUKCAPIL akan di proses pengurusan akta kelahiran atau NIK.

Dari data yang ada Rumah Impian telah melakukan advokasi kepada 10 anak dampungan *Education Center* dan *Hope Shelter*. 10 anak tersebut merupakan data anak dari Tahun 2015-2018. Rumah Impian tidak menargetkan berapa anak yang bisa diadvokasi pertahunnya, namun Rumah Impian melakukan *update* data yang dilakukan setiap akhir tahun untuk mengetahui anak dampungan yang membutuhkan bantuan advokasi. 10 anak tersebut kini telah memiliki Adminduk.

B. Advokasi kesehatan

Advokasi Kesehatan dapat diartikan sebagai advokasi yang dilakukan untuk memperoleh komitmen atau dukungan dalam bidang kesehatan, atau yang mendukung pengembangan lingkungan atau perilaku sehat. Sasaran dari advokasi kesehatan ini adalah anak yang belum mempunyai NIK dan jaminan kesehatan.

Alur untuk advokasi kesehatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rumah Impian membawa rujukan ke Rumah Sakit atau Puskesmas yang menerima BPJS dan mendampingi klien untuk meminta diagnosis



Rumah Impian meminta rekomendasi kepada Dinas Sosial



Rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Sosial berupa surat pengantar yang diserahkan ke Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

(BAPEL JAMKESOS).



Surat pengantar dan data anak diserahkan di loket 7

(loket khusus JAMKESOS) BAPEL JAMKESOS.



Keluarlah SEP (Surat Eligibilitas Peserta).

Surat ini yang digunakan untuk mengcover biaya klien.



Disampaikan kepada pihak Rumah Sakit atau Puskesmas.

Biaya klien akan ditanggung oleh pemerintah sepenuhnya.

Dari data yang ada Rumah Impian telah melakukan advokasi kepada 25 keluarga. 25 keluarga tersebut semuanya merupakan dampingan *street contact* yang titik dampungannya berada di Wonocatur yang dikenal sebagai kampung pemulung. Data tersebut dari Tahun 2016-2018. Rumah Impian tidak menargetkan berapa anak yang bisa diadvokasi pertahunnya, namun Rumah Impian melakukan update data yang dilakukan setiap akhir tahun untuk mengetahui anak dampingan yang membutuhkan bantuan advokasi. 25 keluarga tersebut kini telah memiliki Jamkesos.

Dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan, langkah yang dilakukan oleh Rumah Impian untuk menentukan arah kebijakan dan agenda pembangunan adalah melalui langkah penegakan Peraturan Daerah DIY No.6 Tahun 2011. Seperti upaya penjangkauan yang dilakukan bersama Dinas Sosial DIY dan Kabupaten Sleman. Pemenuhan hak identitas anak dengan cara melakukan advokasi Adminduk anak yang dibantu DINSOS dan DUKCAPIL. Dari data yang ada Rumah Impian berhasil melakukan advokasi kepada 10 anak dampungannya yaitu *education center dan hope shelter* dari tahun 2015-2018 dengan membantu membuat NIK. Pemenuhan kesehatan pada anak dengan memberikan pelayanan dan JAMKESOS bagi keluarga atau anak dampingan Rumah Impian. Menurut data yang ada Rumah Impian telah berhasil melakukan advokasi kesehatan kepada 25 keluarga dan anak dampingan *street contact* yang berada di Wonocatur.

Selain advokasi, dalam menentukan sebuah arah kebijakan dan agenda pembangunan Rumah Impian memberikan peran dalam memberikan rekomendasi

kebijakan terhadap kebijakan Dinas Sosial terkait yaitu mengenai RUU Anak Jalanan di Sleman, penjangkauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Sleman, surat keterangan sehat bagi pengasuh, dan program TEPAK. Dari rekomendasi yang disampaikan oleh Rumah Impian, ada beberapa usulan yang diterima kemudian dijadikan kebijakan, namun ada usulan yang diterima tetapi belum ada tindak lanjut dari rekomendasi yang telah disampaikan. Maka Lembaga Swadaya Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan untuk proses pembangunan yang lebih baik.